



KEPALA DESA SENDANGSARI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SENDANGSARI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN KEPALA DESA SENDANGSARI TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);;
13. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Kepala Desa Sendangsari Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tri Wulan ke Tiga tahun 2022 Nomor 188/2/2022 tanggal 14 Juli 2022 .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SENDANGSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHUN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Sendangsari.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
  5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemendagri Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sendangsari

Ditetapkan di Desa Sendangsari  
pada tanggal, 5 Oktober 2022

KEPALA DESA SENDANGSARI



Diundangkan di Desa Sendangsari  
pada tanggal, 7 Oktober 2022  
SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



BAMBANG ADI NUGROHO  
BERITA DESA SENDANGSARI TAHUN 2022 NOMOR 4

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DESA SENDANGSARI KECAMATAN GARUNG  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	N I K	NAMA IBU KANDUNG	ALAMAT LENGKAP	KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	BESARAN PENERIMAAN BLT-DD PERBULAN	NAMA AHLI WARIS
1	SRI PUJIYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
2	SARINI	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
3	NGATIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
4	RITA ERNA WATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
5	TUWARNO	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
6	AKHMAD AJI MURNO	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
7	BANI SETIAWAN	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
8	SURKINI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
9	AHMAD DARWANTO	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
10	RATNA SOLLAECHAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
11	AGUNG AHMAD HANAFI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
12	IRFANGI	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
13	SARKIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
14	RUGIYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
15	GIYONO	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
16	PUJIYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
17	MARTUTI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
18	DHINA WIYANI	BANYUMAS					SENDANGSARI 004/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
19	SUSIANA	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
20	NUR HAYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
21	WANTO	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
22	SURIFAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
23	SANIJO AHMAD SYUKUR	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
24	SOIMAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
25	SUTRININGSIH	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
26	SUPRIYATI	BANJARNEGARA					SENDANGSARI 001/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
27	PARSIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
28	MUJIYONO	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
29	TRİYONO	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
30	RUKIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 001 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
31	YUDIYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
32	SAMPURNO	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
33	PARSINEM	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
34	WARTINI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
35	MISKIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
36	NGATINI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
37	HUSEN JUMADI	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
38	SULISTYOWATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
39	NGADINEM	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
40	WAHNO	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
41	SUBINEM	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/002 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
42	PAWIT WAKIDO	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
43	BARWANTO	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
44	JUMBIYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
45	SUMI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
46	INDRO	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
47	SITI FATIAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
48	AHMAD MAESUR	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
49	HADENI	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
50	AHMAD ARIF	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
51	MUSLIH	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
52	SUGITO	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
53	TURIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
54	SLAMET	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
55	SARINAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
56	SURANI	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
57	ROBINGAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 005/ 003 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	N I K	NAMA IBU KANDUNG	ALAMAT LENGKAP	KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	BESARAN PENERIMAAN BLT-DD PERBULAN	NAMA AHLI WARIS
58	MUHLISIN	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
59	GINEM	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
60	ANTIKO	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
61	KANDAR	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
62	RATIH	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
63	FENDY DWI NURCAHYO	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
64	GIYONO	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
65	LAMUS SODIK	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
66	KAMSURI	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
67	SURYANTO	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
68	SARMINEM KASBARI	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
69	TUKIMAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
70	SARWONO	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
71	MINARKO	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 299,999	
72	SANIYAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
73	TURAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 004 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
74	MISRIYANTI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
75	RIYSKI HABIBAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
76	ELSA FAMILLA IRANI	TEMANGGUNG					SENDANGSARI 001/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
77	SUTARYATI	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
78	TRIAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
79	LEAH	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
80	PAJEM SUBADI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
81	NURWADI	WONOSOBO					SENDANGSARI 002/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
82	NAILUL FARCHAKH	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
83	DIDIK SULISTYONO	WONOGIRI					SENDANGSARI 004/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
84	RISMAN	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
85	SURYONO	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
86	EKO SUTRISNO	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
87	DIYANTO	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
88	HARYADI	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
89	SARNI	WONOSOBO					SENDANGSARI 004/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
90	SALBI	WONOSOBO					SENDANGSARI 003/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
91	PUJI RAHAYU	WONOSOBO					SENDANGSARI 001/ 005 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
92	SAMINAH	WONOSOBO					GONDANG 001/006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
93	BADRUN	WONOSOBO					GONDANG 001/ 006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
94	SALBIAH	WONOSOBO					GONDANG 001/ 006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
95	SURYONO	WONOSOBO					GONDANG 001/ 006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
96	SATIYAH	WONOSOBO					GONDANG 001/ 006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
97	MUHOTIB	WONOSOBO					GONDANG 001/ 006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
98	NANIK	WONOSOBO					GONDANG 001/006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
99	NUR ROFINGAH	WONOSOBO					GONDANG 002/006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
100	MAHYUDIN	WONOSOBO					GONDANG 002/ 006 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
101	ISTIKHAROH	WONOSOBO					KALIKUNING 001/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
102	MUSIP	WONOSOBO					KALIKUNING 002/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
103	RIYANTO	WONOSOBO					KALIKUNING 001/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
104	LILIEK MATRUCHIN	WONOSOBO					KALIKUNING 001/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
105	SOBARIYAH	WONOSOBO					KALIKUNING 001/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
106	WAHID	WONOSOBO					KALIKUNING 001/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
107	MUSLIKHUN	WONOSOBO					KALIKUNING 001/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
108	ANISA ISTIYANI	WONOSOBO					KALIKUNING 002/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
109	AMAT ARIS	WONOSOBO					KALIKUNING 001/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
110	NURDIN	WONOSOBO					KALIKUNING 002/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
111	TRI TUNGGAL	WONOSOBO					KALIKUNING 002/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
112	SAMIYATUN	WONOSOBO					KALIKUNING 002/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
113	SIROT JULAILY	TEMANGGUNG					KALIKUNING 001/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
114	CHOLIK	WONOSOBO					KALIKUNING 001/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
115	CHOTIP WAHIDUN	WONOSOBO					KALIKUNING 002/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
116	ZUL WARDI	GUNUNG KIDUL					KALIKUNING 001/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
117	EKA SURYANTI	BANJARNEGARA					KALIKUNING 003/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
118	SUMARTI	WONOSOBO					KALIKUNING 004/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
119	SLAMET ROIS	WONOSOBO					KALIKUNING 004/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
120	MUSYAROFAH	WONOSOBO					KALIKUNING 004/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
121	SLAMET KOSIM	WONOSOBO					KALIKUNING 004/007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
122	ROHMAD	WONOSOBO					KALIKUNING 002/ 007 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
123	ARIF AROKHMAN	WONOSOBO					PENAMPELAN 001/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
124	SITI CHOTIJAH	WONOSOBO					PENAMPELAN 001/ 008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
125	MAT TAUFIK	WONOSOBO					PENAMPELAN 001/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	N I K	NAMA IBU KANDUNG	ALAMAT LENGKAP	KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	BESARAN PENERIMAAN BLT-DD PERBULAN	NAMA AHLI WARIS
126	SULASIH	WONOSOBO					PENAMPELAN 001/ 008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
127	SUGENG	WONOSOBO					PENAMPELAN 001/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
128	SOLIKHAH	WONOSOBO					PENAMPELAN 002/ 008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
129	HADI RIYANTO	WONOSOBO					PENAMPELAN 002/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	
130	MUIZZUDIN	WONOSOBO					PENAMPELAN 002/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
131	AZHAR RUSYDI	WONOSOBO					PENAMPELAN 002/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
132	WALIMAH	WONOSOBO					PENAMPELAN 002/ 008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
133	MUSOFA	WONOSOBO					PENAMPELAN 002/008 SENDANGSARI GARUNG WONOSOBO	Lain-lain	Rp 300,000	

KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	JUMLAH
1 PETANI/BURUH TANI	28
2 NELAYAN/BURUH NELAYAN	0
3 PEDAGANG/UMKM	22
4 GURU	0
5 BURUH PABRIK/PHL	40
6 LAIN-LAIN	43
	<b>133</b>

Sendangsari, 5 Oktober 2022  
Kepala Desa Sendangsari

